

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan suara masih sering terjadi. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pemilu. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data diperoleh melalui wawancara dengan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Panwascam, dan masyarakat serta dokumentasi dari berbagai sumber terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan beberapa upaya pencegahan seperti sosialisasi, pendidikan politik, patroli pengawasan masa tenang, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun dalam pelaksanaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan permasalahan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan Bawaslu sudah cukup memadai, implementasinya masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Kata Kunci : Bawaslu, Kewenangan, Pencegahan, Pelanggaran, Pemilu,

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM
PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024**

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the authority of the Election Supervisory Body Bawaslu of Sarolangun Regency in preventing electoral violations, particularly during the 2024 legislative elections. In the electoral process, violations such as vote-buying, administrative infractions, ethical misconduct, and fraud in vote counting are still frequently encountered. Therefore, Bawaslu holds a strategic role as a supervisory institution in maintaining the integrity of elections. This research employs an empirical juridical approach, with data obtained through interviews with the head and members of Bawaslu Sarolangun, sub-district election supervisors Panwascam, and the community, as well as documentation from relevant sources. The findings reveal that Bawaslu has undertaken several preventive measures, including public outreach, political education, monitoring patrols during the quiet period, and community engagement in participatory supervision. However, in practice, Bawaslu still faces challenges such as limited public participation, insufficient human resources, and other related issues. The study concludes that although Bawaslu's authority is normatively adequate, its implementation needs to be strengthened through more participatory, flexible, and responsive approaches to field dynamics.

Keywords: *Bawaslu, Authority, Prevention, Violation, Election,*